



LAZUARDI MADANI

... Islamic student Village. ...

Jl. Platina III No.21, Rt.03/07, Kel. Curug Kec. Gunungsindur Kab. Bogor Jawa Barat

Tlp. Tlp. 0812 8708 9299

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGURUS YAYASAN LAZUARDI MADANI ALHASYIMI

Nomor : 001 / YPLM / VII / 2017

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH SDIT LAZUARDI MADANI ALHASYIMI

KETUA PENGURUS YAYASAN LAZUARDI MADANI ALHASYIMI

Menimbang : Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dan transanisasi dunia, maka Yayasan Lazuardi Madani Alhasyimi perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT).

Mengingat : 1. Surat Menteri Pendidikan Nasional No. 060/a/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Undang-undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 120/a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Lazuardi Madani Alhasyimi Pasal 5 dan Pasal 4 tentang Kelembagaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu

Nama : SDIT LAZUARDI MADANI ALHASYIMI

Lokasi : Jl. Platina III No.21 Rt.03/07, Desa Curug Kel. Curug
Kec. Gunungsindur Kab. Bogor - 16340

Kedua : Mengangkat Jabatan Struktural Organisasi SDIT

a. Kepala sekolah

Nama : Arwansyah SHI

Tempat/Tgl Lahir : Bekasi ,12 Maret 1982

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Perum. Villa Melia Blok C No.11

b. Komite Sekolah

Nama : Ahmad Sofyan Hadi S.Pd.i

Tempat/Tgl Lahir : Bogor, 17 maret 1977

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Jl. Pondok Pesantren No.16 Kp.Rumbut, Cimanggis
Depok

Surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BOGOR Pada
tanggal : 13 Juli 2017
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN
LAZUARDI MADANI ALHASYIMI



Drs. H. YUSMAN EL MAKMUR MA

Tembusan dikirimkan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
2. Bupati Bogor
3. Arsip
- 4.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871
Website : www.dpmptsp.bogorkab.go.id - email : dpmptsp@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.2/077/ 00014 /DPMPTSP/2019

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) LAZUARDI MADANI
DESA CURUG KECAMATAN GUNUNGSINDUR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Lazuardi Madani yang berlokasi Jl. Platina III No.21 RT.003 RW.007 Desa Curug, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Lazuardi Madani yang berlokasi Jl. Platina III No.21 RT.003 RW.007 Desa Curug, Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang....



044536062665

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi izin kepada :
- Nama Lembaga : YAYASAN LAZUARDI MADANI ALHASYIMI
- Alamat : Jl. Platina III No.21 RT.003 RW.007 Desa Curug,
Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Sekolah Dasar (SD) Swasta :
- Nama : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) LAZUARDI MADANI
- Alamat : Jl. Platina III No.21 RT.003 RW.007 Desa Curug,
Kecamatan Gunungsindur, Kabupaten Bogor
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti pemilik dan atau dipindahtangankan kepada pemilik lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT Keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM : Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sampai dengan 04 Januari 2027 dan selama pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;
- KETUJUH : Badan penyelenggara wajib memiliki lahan dan bangunan yang digunakan atas nama yayasan paling lambat tanggal 04 Januari 2027;
- KEDELAPAN : Dalam hal yayasan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diktum KETUJUH, maka keputusan ini dapat dicabut/ batal demi hukum;

KESEMBILAN....



6 4 4 5 3 6 0 6 2 6 5

- KESEMBILAN : Badan penyelenggara wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dari Lembaga OSS Republik Indonesia;
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 31 MAY 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR,



Tembusan :

- 1.Yth. Bupati Bogor;
- 2.Yth. Wakil Bupati Bogor;
- 3.Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor (sebagai laporan);
- 4.Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
- 5.Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Setda Kabupaten Bogor;
- 6.Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pada Setda Kabupaten Bogor;
- 7.Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- 8.Yth. Camat Gunungsindur kabupaten Bogor;
- 9.Arsip.

